

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS

Nomor: 0491.A/BRIK-VLK/III/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor :
  - a. Fitrianti Estiningsih (Lead Auditor)
  - b. Riyadul Muhafidin (Auditor)
8. Pengambil Keputusan :
  - a. Soewarni
  - b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir)
2. Alamat Kantor Pusat : Jl. Lintas Palembang-Prabumulih Km. 37, Desa Purnajaya, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin :
  - a. PBPHH (d/h IUIPHHK):
    - No. SK.441/Menhut-II/2008 tanggal 27 November 2008
    - No. SK.92/MENHUT-II/2009 tanggal 6 Maret 2009
  - b. PBUI (d/h IUI) No. 530/20/KOPERINDAG/IUI/IV/2008 tanggal 28 April 2008
  - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120306132421 tanggal 22 Januari 2019 (Perubahan ke-3 tanggal 20 Februari 2023)
5. Produk dan Kapasitas Izin :
  - a. Veneer :  $25.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
  - b. Kayu Lapis (Plywood) :  $50.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
  - c. Laminated Veneer Lumber (LVL) :  $50.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
  - d. Film Faced Plywood :  $50.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
  - e. Fancy Plywood :  $10.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
  - f. Flooring :  $10.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$
  - g. Decorative Moulding :  $5.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$

6. Lokasi Pabrik : Jl. Lintas Palembang-Prabumulih Km. 37, Desa Purnajaya, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan
7. Pengurus Perusahaan : ▪ Direktur : Muhammad Arsyad  
▪ Komisaris : Soo Bok Kim
8. Nama MR Auditee : Husnul Mukamal

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 7 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir)
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 7 s.d. 9 Maret 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir)
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PBUI kategori menengah.
  - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan kayu yang tumbuh alami di hutan hak.
  - d. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
  - e. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - f. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
  - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 9 Maret 2024
- Tempat : Kantor PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir)
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
  - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 22 Maret 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir) tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir) adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

#### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB berbasis risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120306132421 tanggal 22 Januari 2019 (Perubahan ke-3 tanggal 20 Februari 2023):

		<p>a. Nama Perusahaan : PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Lintas Palembang-Prabumulih Km. 36, Desa Purnajaya, Kec. Inderalaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l.) : - 16214 (Industri Veneer) - 16211 (Industri Kayu Lapis)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Lintas Palembang-Prabumulih Km. 37, Desa Purnajaya, Kec. Inderalaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir) memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120306132421 tanggal 22 Januari 2019 (Perubahan ke-3 tanggal 20 Februari 2023), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nomor KBLI (a.l) : 16211, 16214</li> <li>▪ Lokasi Usaha : Jl. Lintas Palembang Prabumulih KM 37, Desa/ Kel. Purna Jaya, Kec. Indralaya Utara, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumatera Selatan</li> </ul> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP No. 503.7/116/DPMPSTP/2017 tanggal 7 September 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ogan Ilir.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 02.358.745.4-308.000</p> <p>b. Nama : PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya</p> <p>c. Alamat : Jl. Desa Purna Jaya Dusun I, Purna Jaya, Inderalaya Utara, Ogan Ilir, Sumatera Selatan</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 30 Desember 2013</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir sesuai Surat No. 660/628/PELH/2016 tanggal 23 Desember 2016.</p> <p>b. Keputusan Bupati Ogan Ilir No. 752/KEP/PELH/2016 tanggal 27 Desember</p>

			2016 tentang Izin Lingkungan Pengembangan Industri Veneer/Plywood. c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan Pemantauan UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ogan Ilir. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.441/Menhut-II/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Pemberian Izin Perluasan IPHHK kepada PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya di Kab. Ogan Ilir. ▪ Kapasitas Produksi : Veneer (25.000 m <sup>3</sup> /tahun). b. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.92/MENHUT-II/2009 tanggal 6 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya di Kab. Ogan Ilir. ▪ Kapasitas Produksi : - Kayu Lapis: 50.000 m <sup>3</sup> /tahun - Laminated Veneer Lumber: 50.000 m <sup>3</sup> /tahun c. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH. d. Lokasi pabrik berada pada areal yang diizinkan (tersedia kordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. RKOPHH terakhir (tahun 2024) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> dengan bukti tanda terima penyampaian. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor. b. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir).</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>
-----------------------	---	--

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Maret 2023 s.d. Januari 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat jenis karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ Veneer jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> <li>▪ Plywood jenis kayu karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya serta jenis terentang dan medang dari kayu tumbuh alami di hutan hak. Jenis terentang dan medang digunakan sebagai face/back plywood.</li> </ul> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku berupa kayu bulat karet yang diterima disertai dengan dokumen angkutan yang sah (SAKR).
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Saat kayu bulat karet diterima maka SAKR yang diterbitkan oleh pemasok distempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani oleh GANISPH PKB.</p> <p>b. Perusahaan menerbitkan "Surat Keterangan Kayu Masuk" dan "Tanda Terima Logs" yang ditandatangani oleh pemasok dan penerima kayu.</p> <p>c. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pembongkaran yang hasilnya dituangkan dalam "Tally Sheet Penerimaan Kayu Bulat: Form #2" dan merupakan dasar pembayaran kayu ke pemasok.</p> <p>d. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat karet didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR.</p> <p>b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p>

		<p>c. Tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>a. Seluruh pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.</p>
9.	Verifier 2.1.2.a	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier	: Laporan realisasi impor

	2.1.2.d		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

	2.1.3.d		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir).
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir).
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir).
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir).
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri PT Wahana Lestari Makmur Inderalaya (Unit Ogan Ilir).

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa film faced plywood, plywood, dan LVL telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa plywood, film faced plywood, dan LVL dari kayu jenis karet, terentang, dan medang yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk yang wajib membayar bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada kemasan produk dan dokumen angkutan (nota perusahaan) sesuai ketentuan.

## PRINSIP 4

### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama "PUK Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Wahana Lestari Makmur Indralaya" yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ogan Ilir. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Draft dokumen PP masih dalam proses pengesahan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Ogan Ilir sesuai bukti tanda terima tanggal 28 Februari 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender

Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.</p> <p>b. Terdapat surat pernyataan terkait kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.</p>

### Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. PBUI (d/h) IUI No. 530/20/KOPERINDAG/IUI/IV/2008 tanggal 28 April 2008, diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Industri, dan Perdagangan Kab. Ogan Ilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Terpasang : - Film faced plywood : 50.000 m<sup>3</sup>/tahun - Fancy Plywood : 10.000 m<sup>3</sup>/tahun - Flooring : 10.000 m<sup>3</sup>/tahun - Decorative Moulding : 5.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>b. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu olahan berupa veneer jenis kayu karet dan plywood, didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan).</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 26 Maret 2024

LPVI/PT BRIK Quality Services


  
Zulfikar Adil
   
Direktur